



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

yang bekerja /diserahi tugas selain tugas bendahara.

7. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pihak Yang Merugikan adalah Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
10. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
11. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
12. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk

menyelesaikan Kerugian Daerah.

16. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
21. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya di singkat

BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

25. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
28. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat lain.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar setiap Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat lain dapat diselesaikan secara cepat dan tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 3

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara dan Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.



#### Pasal 4

- (1) Bupati bertindak sebagai PPKD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada BPK;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf h
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 5

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;

- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagai Ketua TPKD dan anggota melibatkan pejabat pada SKPKD dan pejabat terkait lainnya sebagai anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

### Bagian Ketiga

#### Majelis

#### Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau

- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

#### Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan dan mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani urusan utang/piutang negara;
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

(4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan dan mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

### BAB III

## INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Informasi Kerugian Daerah

#### Pasal 9

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
  - c. pemeriksaan BPK;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan ex officio ; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

### Bagian Kedua

#### Verifikasi Informasi

#### Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPD pengampu.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan Hasil Verifikasi

#### Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada PPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian  
Kerugian Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.

- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

#### Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau batas akhir diterimanya tanggapan.

#### Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling



sedikit memuat :

- a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah Kerugian Daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
  - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - e. kesimpulan.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi

yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

## Bagian Kedua

### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

- c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.
- (7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (8) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.
- (9) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud

pada Pasal 19 ayat (10) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan/atau
  - c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

## Pasal 22

Dalam hal Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah dan selanjutnya indikasi Kerugian Daerah telah diselesaikan dalam proses pemeriksaan dibuktikan dengan Surat Tanda Setor (STS) atau bukti lain yang dipersamakan dan SKTJM, PPKD tidak menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

## Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

## Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

## Pasal 24

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.

- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

#### Pasal 25

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan urusan utang/piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

#### Pasal 28

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah; dan
  - b. menetapkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang



berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

#### Pasal 31

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

### BAB V

#### PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

#### Pasal 33

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

#### Pasal 35

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Penagihan

Pasal 36

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Kepala SKPD terkait.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan

- dalam SKTJM atau SKP2KS;
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (7) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

#### Pasal 37

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (3) Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui Kepala SKPD terkait.

#### Pasal 38

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 39

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui Kepala SKPD terkait.
- (4) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

#### Pasal 40

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

#### Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (3) Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui Kepala SKPD terkait.

#### Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani utang/piutang negara.

## Bagian Kedua

### Penyetoran

#### Pasal 43

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
  - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Pasal 44

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 45

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.



- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis Pertimbangan;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteran ganti Kerugian Daerah; dan
  - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 46

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Kepala SKPKD mengusulkan kepada PPKD penghapusan :

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

#### Pasal 48

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani urusan utang/piutang negara apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), berdasarkan SKP2KS dan SKP2K ternyata pelaku Kerugian Daerah tidak menindaklanjuti/wanprestasi.

#### Pasal 49

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani urusan utang/piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tuntutan Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pembebanannya diakui sebagai Piutang Kerugian Daerah.

#### Pasal 51

Kualitas Piutang Kerugian Daerah dikategorikan sebagai berikut:

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila:
  1. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
  2. Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.

### BAB VIII

#### TATA CARA SIDANG MAJELIS

##### Bagian Kesatu

##### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 52

- (1) Standar operasional prosedur Sidang Majelis merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Acara Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan Acara Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. dalam menyelesaikan Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
  - b. dalam menyelesaikan Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak /ahli waris yang dinyatakan wanprestasi setelah dikeluarkannya SKTJM; dan
  - c. dalam penerimaan atau keberatan atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh anggota sekretariat majelis pertimbangan.
  - (4) Majelis Pertimbangan dalam sidangnya dapat memanggil Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat lain melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah untuk dimintai penjelasan.

## Bagian Kedua

### Persiapan

#### Pasal 53

- (1) Ruang sidang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis.
- (2) Tata letak meja dan kursi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diatur sedemikian rupa, sehingga posisi duduk terduga dan/atau saksi dan/atau pemberi keterangan berhadapan dengan Majelis.
- (3) Tata letak meja dan kursi Sekretaris Majelis dan anggota Sekretariat selaku penuntut diletakkan pada posisi sebelah kanan Majelis Pertimbangan.
- (4) Tata letak meja dan kursi Kepala SKPD dan staf SKPD selaku pembela diletakkan pada posisi sebelah kiri Majelis dan berhadapan dengan letak meja dan kursi Sekretaris Majelis.

Bagian Ketiga  
Jadwal Pelaksanaan Sidang

Pasal 54

- (1) Sekretaris Majelis dibantu Sekretariat Majelis Pertimbangan menyusun jadwal sidang majelis, menyiapkan bahan sidang, menyiapkan undangan, menyiapkan konsep SKTJM/SKP2K/SKP2KS, menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Sekretaris Majelis menyampaikan dan mengkonsultasikan jadwal sidang kepada Ketua Majelis sebagai kesepakatan pelaksanaan sidang majelis.
- (3) Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus- kasus yang telah dipersiapkan kelengkapannya oleh Sekretariat Majelis.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Sidang

Pasal 55

- (1) PPKD setelah menerima laporan hasil verifikasi informasi Kerugian Daerah memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat lain, menyelesaikan Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak /Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi setelah dikeluarkannya SKTJM atau penerimaan atau keberatan atas penerbitan SKP2KS, melalui Sidang Majelis.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan.
- (3) Sidang Majelis dipimpin oleh Ketua Majelis.

- (4) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (5) Sidang Majelis dihadiri Sekretaris Majelis dan anggota Sekretariat selaku penuntut adanya kerugian daerah dengan bukti-bukti kerugian yang sebenar- benarnya.
- (7) Sidang Majelis dapat dihadiri Kepala SKPD dan Staf selaku Pembela.
- (8) Sidang Majelis dapat dihadiri pihak lain dan/atau Saksi berdasarkan kesepakatan Majelis.
- (9) Keanggotaan Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (10) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada majelis pertimbangan melalui Sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (11) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang.

#### Bagian Kelima Pengambilan Keputusan

##### Pasal 56

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Keputusan Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga ) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan.
- (5) Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan,

maka keputusan diambil dengan pengambilan suara pada paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

- (6) Dengan tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan.
- (7) Keputusan sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam Keputusan Sidang Majelis

##### Pasal 57

Keputusan sidang Majelis dapat berupa :

- a. memutuskan dan menetapkan adanya Kerugian Daerah;  
atau
- b. memutuskan dan menetapkan tidak ada Kerugian Daerah.

##### Pasal 58

- (1) Sidang Majelis memutuskan adanya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, maka hasil keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan sidang Majelis dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Sidang Majelis memutuskan tidak ada Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, maka hasil keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan sidang Majelis dan diterbitkan Keputusan Bupati yang menyatakan bukan Kerugian Daerah serta dikeluarkan dari catatan Kerugian Daerah.
- (3) Keputusan Penetapan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 59

Standar Operasional Prosedur Sidang majelis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KERUGIAN

#### Pasal 60

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SKPD yang mempunyai fungsi pengawasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 61

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

### BAB X

#### PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 62

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPK.



- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
  - a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
  - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
  - c. pelaku tidak diketahui keberadaannya;
  - d. pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (curatile) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
  - e. akibat force majeure, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
  - a. Bupati dengan tembusan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar

- rupiah) per penanggung hutang; dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.

## BAB XI KEDALUWARSA

### Pasal 64

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Ahli waris, Pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pihak Yang Merugikan menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Putusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh Pejabat yang berwenang menangani Kerugian Daerah.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 65

Ketentuan mengenai:

- a. format SKTJM;
- b. format SKP2KS;
- c. format keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
- d. format SKP2K atas Proses SKP2KS;

- e. format SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
- f. format penagihan atas Kerugian Daerah;
- g. format surat keterangan lunas;
- h. format tanda terima bukti pembayaran;
- i. format permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- j. format daftar Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 66

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 19 Nopember 2021

BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

Pada tanggal 19 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 85

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI WONOGIRI**  
**NOMOR 83 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN**  
**DAERAH TERHADAP APARATUR SIPIL**  
**NEGARA BUKAN BENDAHARA ATAU**  
**PEJABAT LAIN**

**A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT/SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN**  
**PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH BUKAN DISEBABKAN PELANGGARAN HUKUM ATAU LALAI**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU KD	KEPALA SKPD	SKPKD/BUD	TKKD	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	BUPATI/PPKD	WAKTU	KET
1	Setelah proses penelitian MPKD dibantu Sekretaris MPKD atau Verifikasi Indikasi Kerugian Daerah dari PPKD selesai, selanjutnya Sekretaris MP menyusun bahan & jadwal Rapat/Sidang Majelis dan pemberitahuan Sidang					Menyiapkan Bahan Rapat/Sidang, Menyiapkan pemberitahuan, konsep SKTJM/SKP2K/SKP2KS, BA Serah Terima	1 PENELITIAN	LHP, Kekurangan Uang/Batang bukan lalai/melanggar hukum	1 hari	
2	Pemberitahuan disampaikan MPKD kepada Pelaku TP/TGR untuk hadir dalam Sidang didampingi SKPD dan saksi yg diperlukan	SURAT PEMBERI TAHUAN	SURAT PEMBERI TAHUAN				2 PEMBERI TAHUAN SIDANG		1 hari	Pemberitahuan/Undangan MP kepada Pelaku TP/TGR menyebutkan : waktu dan tempat sidang, identitas pelaku yang menyebabkan kerugian, jumlah kerugian, sebab penuntutan dan kesempatan mengajukan keberatan
3	Sidang MPKD : a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengumpul/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah; b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; c. memeriksa bukti yang disampaikan						3 SIDANG MAJELIS PUTUSAN	Bukan Lalai/ Langgar Hukum USUL HAPUS DARI DAFTAR KERUGIAN	1 hari	
4	Apabila terdapat indikasi perbuatan melanggar hukum atau lalai maka Majelis melalui PPKD memerintahkan TKKD Untuk melaksanakan pemerksaan kembali. Apabila tidak perlakuan melanggar hukum atau lalai Majelis mengusulkan penghapusan kerugian daerah.					PEMERIKSAAN KEMBALI	4 Lalai/ Langgar Hukum	PERINTAH PEMERIKSAAN KEMBALI	7 hari	
5	Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Kembali Majelis mengadakan Sidang II, apabila terbukti bukan perlakuan melanggar hukum Majelis mengusulkan penghapusan kerugian Daerah			Dokumen STS		LHP	5 SIDANG MAJELIS II PUTUSAN	Bukan Lalai/ Langgar Hukum	1 hari	
6	Apabila terbukti melanggar hukum atau lalai, maka dilakukakan proses SKTJM atau SKP2KS. Sekretaris MPKD melaksanakan proses penyelesaian kerugian Daerah dengan mengadministrasikan SKTJM, BAST, Jaminan, Kuasa Jual, atau STS. (BAST Jaminan dan Kuasa Jual apabila pembayaran secara angsuran)	STS Dok SKTJM, BA Serah Terima		Surat Lunas		6 SKTJM, SKP2KS	Lalai/ Langgar Hukum		40 hari	SKTJM pembayaran secara tunai di setor paling lambat 40 hari dengan menyampalkan bukti setor ke rekening Kas Daerah, setelah validasi oleh Kasda dalam hal Lunas dilanjutkan usul SK Pembahasan, secara Angsuran setelah terbit SKTJM dilanjutkan usul SK Pembahasan

**B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT/SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN**  
**PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**  
**PIHAK YANG MERUGIKAN/PIHAK YANG MENGAMPU/PIHAK YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS**  
**WANPRESTASI TERHADAP SKTJM**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU KD	KEPALA SKPD	SKPKD / BUD	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	BUPATI/PPKD	WAKTU	KET
1	Setelah proses penelitian MPKD dibantu Sekretaris MPKD atau Verifikasi Indikasi Kerugian Daerah dari PPKD selesai, selanjutnya Sekretaris MP menyusun bahan & jadwal Rapat/Sidang Majelis dan pemberitahuan Sidang				Menyiapkan Bahan Rapat/Sidang, Menyiapkan pemberitahuan, dan SKTJM	1a PENELITIAN	1a INFORMASI WAN PRESTASI		Pemberitahuan/Undangan MP kepada Pelaku TP/TGR menyebutkan : waktu dan tempat sidang, identitas pelaku yang menyebabkan kerugian, jumlah kerugian, sebab penuntutan dan kesempatan mengajukan keberatan
2	Pemberitahuan disampaikan MPKD kepada Pelaku TP/TGR untuk hadir dalam Sidang didampingi SKPD dan saksi yg diperlukan	SURAT PEMBERI TAHUAN	SURAT PEMBERI TAHUAN			2 PEMBERI TAHUAN SIDANG	PERINTAH PEMERIKSAAN KEMBALI KPD IRDA		SKTJM pembayaran secara tunai di setor paling lambat 40 hari dengan menyampalkan bukti setor ke rekening Kas Daerah, setelah validasi oleh Kasda dalam hal Lunas dilanjutkan usul SK Pembahasan, secara Angsuran setelah terbit SKTJM dilanjutkan usul SK Pembahasan
3	Sidang MPKD : a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengumpul/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah; b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; c. memeriksa bukti yang disampaikan	STS Dok SKP2K, BA Serah Terima		Dokumen STS Surat Lunas		3 SIDANG MAJELIS	SKP2K		
4	Sekretariat MPKD melaksanakan proses penyelesaian kerugian Daerah dengan mengadministrasikan SKTJM, BAST, Jaminan, Kuasa Jual, atau STS. (BAST Jaminan dan Kuasa Jual apabila pembayaran secara angsuran)				SKP2K	4			Dokumen SKTJM, BA Serah Terima, Jaminan, Kuasa Merjual dan Barang Jaminan disimpan di Sekretaris MP

**C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT/SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS MENERIMA ATAU KEBERATAN SKP2KS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TP/TGR	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	BUPATI	BPK RI	WAKTU	KET
1	Bupati menerbitkan SKP2KS dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris						1 hari	Dalam hal tidak diperoleh SKTJM bagi Pegawai/Pihak Ketiga, Majelis Pertimbangan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Pembebanan
2	Sidang MPKD : a. Memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD; b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; dst.						1 hari	Salinan SKP2K disampaikan kepada BPK
2	Dalam hal ybs tidak menerima SKP2KS atau mengajukan keberatan maka dilaksanakan Sidang Majelis						1 hari	dengan terbitnya Keputusan Pembebanan/Pembebanan Sementara menjadi dasar Majelis untuk menagih atau sita jaminan
3	Sidang MPKD II : a. Memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD; b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris						1 hari	setelah Pembinaan Sementara bagi Bondahara diterbitkan oleh Bupati diberitahukan kepada BPK
4	Apabila keberatan diterima seluruhnya atau sebagian oleh Sidang Majelis maka bagian dari keberatan yang diterima diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati						1 hari	dengan terbitnya Keputusan Pembebanan/Pembebanan Sementara menjadi dasar Majelis untuk menagih atau sita jaminan

BUPATI WONOGIRI,  
  
 JOKO SUTOPO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN  
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)  
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                     : .....1)  
NIP                      : .....  
Pangkat                 : .....  
Jabatan                 : .....  
Alamat                  : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp. ....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan.....3).

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah.....4) dalam jangka waktu.....5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan .....6).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa untuk menjual sebagai berikut:

- a. ....7)
- b. ....
- c. ....

Apabila dalam jangka waktu .....5) (.....dengan huruf.....)  
setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak  
mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah  
dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

..... 8)

Materai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui,  
Kepala Badan/Dinas.....9)

.....(Nama)

.....(NIP)

Saksi-saksi :

1.....10)

2.....

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
3. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
4. Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
5. Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
6. Diisi dengan tata cara pengembalian pakai tunai atau angsuran,  
apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
7. Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditanda tangani,  
serta nama pihak yang merugikan.
9. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
10. Diisi dengan nama saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.



B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARA

KEPUTUSAN..... 1)

NOMOR..... 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP

SAUDARA/I..... 3)

Menimbang :a.....;  
b. ....;  
c. dst.

Menimbang :1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN .....1) TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I .....

KESATU :Membebani Saudara/i .....3) sebesar Rp. ....  
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah  
yang disebabkan. .... 5)

KEDUA :Mewajibkan Saudara/i .....3) sebagaimana  
Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah  
uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan  
puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

- KETIGA :Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3) :  
 a..... 6)  
 b. ....
- KEEMPAT :Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima keputusan ini.
- KELIMA :Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- KEENAM :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....7)

Pada tanggal : .....

Bupati/Kepala Badan/Kepala Dinas..... 8)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Arsip

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai NIP bagi Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
7. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN..... 1)  
NOMOR..... 2)

TENTANG  
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang :a..... ;  
b. .... ;  
c. dst.

Menimbang :1..... ;  
2..... ;  
3. dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG  
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP  
SAUDARA/I .....)
- KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp. ....4) (.....dengan huruf.....5).
- KEDUA : Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : .....6)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....7)

Pada tanggal : .....

Bupati.....8)

(.....nama.)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....9)
2. ....
3. ....
4. ....

Arsip

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
5. Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
6. Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
7. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama jabatan.
9. Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS  
PROSES SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN DAERAH SEMENTARA (SKP2KS)

KEPUTUSAN..... 1)

NOMOR..... 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP

SAUDARA/I..... 3)

Menimbang :a. ....;

b. ....;

c. dst.

Mengingat :1. ....;

2. ....;

3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I..... 3)

KESATU :Membebani Saudara/i.....3) sebesar Rp.....  
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah  
yang disebabkan. 5).

KEDUA :Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,  
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i. . 3) :

a. .... 6)

b.....

- KETIGA :Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah ..... 7) melalui.....8) paling lambat .....9) (dengan huruf. ) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT :Apabila Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana Diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada..... 10).
- KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....11)

Pada tanggal : .....

Bupati.....12)

(.....nama. ....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....13)
2. ....
3. ....
4. ....

Arsip

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.

7. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
8. Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
9. Diisi dengan batas waktu pembayaran.
10. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
11. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
12. Diisi dengan nama jabatan (Pemerintah Daerah).
13. Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang bersangkutan.



E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS PROSES SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) WANPRESTASI

KEPUTUSAN..... 1)

NOMOR..... 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP

SAUDARA/I..... 3)

Menimbang : a. .... ;  
b. .... ;  
c. dst.

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I..... 3)

KESATU :Membebani Saudara/i.....3) sebesar Rp. ....4) ( .....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan .....5).

KEDUA :Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i. ....3) :  
a. .... 6)  
b. ....

KETIGA :Menyerahkan hak penagihan kepada.....7) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....8)

Pada tanggal : .....

Bupati.....9)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....10)
2. ....
3. ....
4. ....

Arsip

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (apabila pihak yang merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemda).
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
7. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di Daerah.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
9. Diisi dengan nama jabatan (Pemerintah Daerah).
10. Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang bersangkutan.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH.

1. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

( KOP PEMERINTAH DAERAH )

.....1)

Nomor : .....2) Kepada :  
Lampiran : .....3) Yth..... 4)  
Perihal : Surat Tagihan. Di  
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami , Saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf .....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (.....dengan huruf .....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (.....dengan huruf .....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu kami meminta Saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui .....11) paling lambat tanggal .....12) sebesar Rp. ....13) (.....dengan huruf .....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No. 9).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., .....14)  
KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. ....16)
2. ....
3. ....
4. Arsip

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap yang merugikan/yang bertanggung jawab.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.
8. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan.
9. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
11. Diisi dengan pilihan metode tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke Bank dilengkapi nomor rekening).
12. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
14. Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat penagihan ditandatangani.
15. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
16. Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

2. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan  
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

( KOP PEMERINTAH DAERAH )

....., .....1)

Nomor : .....2) Kepada :  
Lampiran : .....3) Yth. .... 4)  
Perihal : Surat Tagihan. Di  
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami , Saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf .....), sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu kami meminta Saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....8) melalui .....9 sebesar Rp. ....10) (.....dengan huruf ) sesuai dengan SPK2KS No.....7) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., .....11)  
KEPALA BADAN/DINAS....12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan :

1..... 13)

2. ....

Arsip

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap yang merugikan/yang bertanggung jawab.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan nomor SKP2KS.
8. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
9. Diisi dengan pilihan metode tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara peneriman atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke Bank dilengkapi nomor rekening).
10. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
11. Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat penagihan ditandatangani.
12. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
13. Diisi SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

KOP PEMERINTAH DAERAH  
SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor ..... 1)

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan/Dinas.....2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap :

Nama .....3)  
N I P .....  
Pangkat .....  
Jabatan .....  
Alamat .....  
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor.... 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp. ....5) (.....dengan huruf.....) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor..... 4) sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf.).

Selanjutnya bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor. 4) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....5)

Kepala Badan/Dinas.....6)

(.....nama. ....)

Tembusan disampaikan :

1. ....9)
2. ....
3. ....

Yang bersangkutan Arsip

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nomor surat.
2. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
3. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
4. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
7. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
9. Diisi dengan Gubernur/Bupati/Bupati, BPK, Perwakilan Kementerian Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.



H. FORMAT TANDA TERIMA BUKTI PEMBAYARAN

KOP PEMERINTAH DAERAH  
TANDA TERIMA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor ..... 1)

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan/Dinas.....2)/ PPKD dengan ini menyatakan bahwa telah menerima bukti pembayaran berupa:

1. STS Nomor ... tanggal....
2. ....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor.... 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp. ....5) (.....dengan huruf.....) dari kewajiban sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf.) ke Rekening Kas Umum Daerah ..... 7)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....8)

Kepala Badan/Dinas.....9)

(.....nama. ....)

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nomor surat.
2. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
3. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
4. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
7. Diisi Nomor Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan.
8. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
9. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

I. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth. Bupati.....1)

Di tempat.

Dengan hormat,

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....2)

N I P :.....

Pangkat :.....

Jabatan :.....

Alamat :.....

.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K
2. Bukti pengurangan tagihan
3. Perhitungan pengurangan tagihan

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

....., .....4)

(.....nama.....)

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
2. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3. Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
4. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

J. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....11) Tahun.....12)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran /Angsuran s/d Bulan .. (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....13)

Kepala Badan/Dinas.....14)

(.....nama.....)

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi dengan nomor dan tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus dan tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angkat 7).
9. Diisi nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, misalnya : Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
12. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
13. Diisi dengan tempat dan tanggal.
14. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

